



GRAND PRIX MARCHING BAND XXVI – 2010
ISTORA SENAYAN-JAKARTA, 26-27 DESEMBER 2010

SURAT KEPUTUSAN

No. : 02/JURI-GPMB/XXVI/2010

Tentang

PARA PEMENANG GRAND PRIX MARCHING BAND XXVI TAHUN 2010

DEWAN JURI GRAND PRIX MARCHING BAND XXVI TAHUN 2010

- Menimbang : 1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010 bertempat di Gedung Istora Senayan Komplek Gelora Bung Karno-Jakarta telah diselenggarakan Babak Final Grand Prix Marching Band XXVI/2010.
2. Bahwa untuk menetapkan para pemenang tersebut perlu dikeluarkan surat keputusan.
- Mengingat : dan sebagainya.
- Memperhatikan : dan sebagainya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Hasil Penilaian Dewan Juri GPMB XXVI TAHUN 2010.
Kedua : Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat.
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Desember 2010.

Dewan Juri GPMB XXVI Tahun 2010
K E T U A

ERIC AWUY